



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Standar Pelayanan Rawat Jalan RSUD Sleman

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Pasien Umum a. Pasien Baru • Formulir Pendaftaran b. Pasien lama • Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau data pasien
2. Bagi Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan a. Pasien Baru: 1) Formulir Pendaftaran 2) Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fotokopinya 1 lembar 3) Kartu Penjaminan Kesehatan dan fotokopinya 1 lembar 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar
3. b. Pasien Lama: 1) Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau data pasien Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fotokopinya 1 lembar 2) Kartu Penjaminan Kesehatan dan fotokopinya 1 lembar 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman



SISTEM MEKANISME PROSEDUR	1. Pelayanan Pendaftaran Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ): waktu maksimal 30 menit	Pasien Lama:
	<p>a. Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bagi pasien baru mengisi formulir pendaftaran.2) Petugas membuat dokumen rekam medis dan kartu pasien (bagi pasien baru), petugas mencari dokumen rekam medis (bagi pasien lama), membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan kepada pasien3) Petugas pendaftaran menyampaikan informasi kepada pasien untuk menuju klinik yang diinginkan.4) Bagi pasien lama pendaftaran dapat dengan cara mendaftar secara mandiri yang sudah disediakan di lobi5) Pasien membayar di Bank BPD DIY6) Pasien menyerahkan kuitansi pembayaran ke petugas klinik7) Klinik sudah menggunakan rekam medik elektronik sehingga lebih mempercepat pelayanan dan meminimalisasi penggunaan kertas. <p>b. Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan : Pasien Baru:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien mengisi formulir pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ)2) Petugas membuat dan menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, serta menyampaikan kepada pasien untuk ke loket BPJS loket 13) Petugas pendaftaran BPJS membuat SEP (Surat Eligibilitas Peserta), memberikan ke pasien selanjutnya meminta pasien untuk menyampaikan SEP ke petugas klinik yang dituju.4) Pasien diminta menunggu di depan klinik yang dituju	<ol style="list-style-type: none">1) Pasien menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, Kartu Asuransi Kesehatan, Rujukan, KTP dan fotokopinya ke loket BPJS loket 12) Petugas BPJS menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan menyerahkan ke pasien.3) Pasien menyerahkan SEP tersebut ke perawat di klinik yang dituju4) Pasien diminta menunggu di depan klinik yang dituju <p>2. Pelayanan Medis di Klinik Rawat Jalan : maksimal 60 menit atau sesuai tindakan</p> <p>a. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan dari perawat</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perawat memanggil pasien sesuai urutan antrianb. Pasien masuk keruang periksa perawatc. Perawat melakukan pemeriksaan awal (keluhan pasien, tekanan darah, dll)d. Pasien menunggu pemeriksaan doktere. Perawat mempersiapkan pasien masuk keruang periksa dokterf. Dokter memeriksa pasien, dengan alternatif:<ol style="list-style-type: none">1) Dokter membuat resep bagi pasien yang tidak memerlukan pelayanan penunjang2) Dokter membuat surat pengantar sesuai indikasi, bagi pasien yang memerlukan pelayanan penunjang3) Pasien menuju ke instalasi pelayanan penunjang4) Pasien wajib menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang ke dokter pemeriksa.5) Dokter membuat resep/indikasi/rekomendasi6) Dokter melakukan tindakan medis (bedah, gigi, THT, dll), dan membuat resep bagi pasien yang memerlukan tindakan medis.7) Dokter membuat surat pengantar rawat inap, bagi pasien yang direkomendasikan perlu menjalani rawat inap. <p>Perawat mengantarkan pasien ke pendaftaran rawat inap.</p> <p>3. Pelayanan Obat di Apotek : waktu antara 30-60 menit</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pasien menyerahkan resep dokter ke loket Apotek RSUD

1. 1. Pelayanan Pendaftaran Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ): waktu maksimal 30 menit
a. Pasien Umum :
 - 1) Bagi pasien baru mengisi formulir pendaftaran. ? Bagi pasien lama menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau menyampaikan data pasien kepada petugas pendaftaran.
 - 2) Petugas membuat dokumen rekam medis dan kartu pasien (bagi pasien baru), petugas mencari dokumen rekam medis (bagi pasien lama), membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan kepada pasien
 - 3) Petugas pendaftaran menyampaikan informasi kepada pasien untuk menuju klinik yang diinginkan.
 - 4) Bagi pasien lama pendaftaran dapat dengan cara mendaftar secara mandiri yang sudah disediakan di lobi
 - 5) Pasien membayar di Bank BPD DIY
 - 6) Pasien menyerahkan kuitansi pembayaran ke petugas klinik
 - 7) Klinik sudah menggunakan rekam medik elektronik sehingga lebih mempercepat pelayanan dan meminimalisasi penggunaan kertas.
 - b. Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan : Pasien Baru:
 - 1) Pasien mengisi formulir pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ)
 - 2) Petugas membuat dan menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, serta menyampaikan kepada pasien untuk ke loket BPJS /loket 1
 - 3) Petugas pendaftaran BPJS membuat SEP (Surat Eligibilitas Peserta), memberikan ke pasien selanjutnya meminta pasien untuk menyampaikan SEP ke petugas klinik yang dituju.
 - 4) Pasien diminta menunggu di depan klinik yang dituju
- Pasien Lama:
- 1) Pasien menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, Kartu Asuransi Kesehatan, Rujukan, KTP dan fotokopinya ke loket BPJS/ loket 1
 - 2) Petugas BPJS menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan menyerahkan ke pasien.
 - 3) Pasien menyerahkan SEP tersebut ke perawat di klinik yang dituju
 - 4) Pasien diminta menunggu di depan klinik yang dituju
2. Pelayanan Medis di Klinik Rawat Jalan : maksimal 60 menit atau sesuai tindakan
- a. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan dari perawat
- a. Perawat memanggil pasien sesuai urutan /antrian
 - b. Pasien masuk keruang periksa perawat
 - c. Perawat melakukan pemeriksaan awal (keluhan pasien, tekanan darah, dll)
 - d. Pasien menunggu pemeriksaan dokter
 - e. Perawat mempersiapkan pasien masuk keruang periksa dokter
 - f. Dokter memeriksa pasien, dengan alternatif:
 - 1) Dokter membuat resep bagi pasien yang tidak memerlukan pelayanan penunjang
 - 2) Dokter membuat surat pengantar sesuai indikasi, bagi pasien yang memerlukan pelayanan penunjang
 - 3) Pasien menuju ke instalasi pelayanan penunjang
 - 4) Pasien wajib menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang ke dokter pemeriksa.
 - 5) Dokter membuat resep/indikasi/rekomendasi
 - 6) Dokter melakukan tindakan medis (bedah, gigi, THT, dll), dan membuat resep bagi pasien yang memerlukan tindakan medis.
 - 7) Dokter membuat surat pengantar rawat inap, bagi pasien yang direkomendasikan perlu menjalani rawat inap.
- Perawat mengantarkan pasien ke pendaftaran rawat inap.
3. Pelayanan Obat di Apotek : waktu antara 30-60 menit
- a. Pasien menyerahkan resep dokter ke loket Apotek RSUD



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Waktu Penyelesaian

150 Menit

1. Jam Pendaftaran Pasien klinik Pagi

a. Senin – Kamis : 07.30-12.00

b. Jum'at : 07.30 –10.00

c. Sabtu : 07.30 – 11.00

2. Jam Pendaftaran Pasien klinik Sore

Senin&Kamis : 07.30 –16.00

3. Pelayanan rawat jalan : 60 - 150 menit, atau sesuaijumlah

pengguna pelayanan dan jenis tindakan medis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Keputusan Direktur nomor 057 Tahun 2018

Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Sleman

Produk Pelayanan

1. 1. Pemeriksaan, konsultasi Dokter 2. Obat 3. Tindakan Medis 4. PemeriksaanPenunjang

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Telepon : (0274) 868437
2. SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500
3. Kotak Pengaduan
4. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id
5. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com
6. Media Sosial;
 - a. Instagram : rsudsleman
 - b. Facebook: RSUD Sleman
 - c. Twitter: RSUDSleman_Kab
7. Kanal E Lapor: Lapor Sleman, Sp4N Lapor